

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KETIGA - TARIF LAYANAN BLU - BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
2019

PERMENKEU RI NOMOR 136/PMK.05/2019 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1117)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.05/2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018, sesuai surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor TAN.3.1-244/M.EKON/09/2019 tanggal 24 September 2019, dan atas usulan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915); Permenkeu RI No. 81/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No. 995) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 23/PMK.05/2019 (BN Tahun 2019 No. 265);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2019 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2019.

- Lampiran halaman 6-14.